

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Gadai *Pagang Susuik* Di Korong Pinjawan, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman

1. Sejarah Kenagarian Pilubang

Nagari Pilubang adalah salah satu dari empat nagari yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peluang bagi daerah untuk membentuk Pemerintahan terendah dan sekaligus sebagai pengganti Undang-Undang No. 05 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.05 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Dalam UU No. 17 Tahun 2022 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “nagari” adalah satuan pemerintahan setingkat desa.


Menyikapi Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah TK.1 Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Perda No.09 tahun 2000 ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagai Pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dijabarkan dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman No.02 tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari. Dengan Sendirinya Desa sebagai Pemerintahan terendah dinyatakan tidak berlaku lagi untuk selanjutnya, diganti dengan Korong sebagai pemerintahan terendah. Atas dasar itulah Bupati Padang Pariaman melalui surat keputusan No. 41 tahun 2002, tanggal 29 Februari 2002, Pilubang diresmikan kembali

pada sistem Pemerintahan Nagari dan sekaligus melantik PJS Wali Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau melalui SK No.42 tahun 2002.

Sejak kembalinya Pilubang ke pemerintahan Nagari dari tahun 2002 sampai saat ini, Nagari Pilubang merupakan Salah satu dari 103 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang telah lebih kurang 23 tahun menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, selama masa itu, kenagarian Pilubang telah dipimpin oleh:

- Ali Munir Zakir. BA dari tahun 2002 sampai tahun 2009
- Tri Suryadi. SE dari tahun 2010 sampai tahun 2013
- KHAIDIR dari tahun 2014 sampai tahun 2020.
- ASRUL, S.Pd, M.Si dari tahun 2021 sampai tahun 2027⁷¹

2. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Pilubang



Sumber: Website Resmi Nagari Pilubang, Pemerintah Nagari Pilubang.⁷²

⁷¹ Website Resmi Nagari Pilubang, <https://pilubang.padangpariamankab.go.id/index.php/artikel/2016/8/26/sejarah-desa>, diakses pada 22 Juni 2025.

⁷² Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karakteristik Geografis dan Kondisi Wilayah Nagari Pilubang

Nagari Pilubang terletak Pada ketinggian kurang lebih 3 hingga 175 meter dari permukaan laut yang memiliki luas kurang lebih adalah 27,20 km², menjadikannya nagari dengan wilayah terluas di Kecamatan Sungai Limau. Persentase luas terhadap luas kecamatan adalah sekitar 38,65% dari total wilayah Kecamatan Sungai Limau (70,38 km²).

Secara geografis, Nagari Pilubang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor, terutama di bidang pertanian seperti persawahan dan perkebunan (misalnya kelapa dan pepaya), serta sektor perikanan dan wisata bahari. Hal ini didukung oleh keberadaan area hutan yang cukup luas, wilayah perbukitan, dan lokasi yang langsung berbatasan dengan laut, sehingga membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.⁷³

Nagari Pilubang menjadi salah satu nagari dari total 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman, yang memiliki 8 (delapan) korong sebagai bagian dari pembagian wilayah administratifnya, yaitu:

- a. Korong Duku
- b. Korong Lembak Pasang
- c. Korong Pinjawan
- d. Korong Kampuang Jua
- e. Korong Sungai Sirah

⁷³ BPS Kabupaten Padang Pariaman, *Kecamatan Sungai Limau Dalam Angka*, (Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024), h. 5-7.

- f. Korong Sibarueh
- g. Korong Pasie Baru
- h. Korong Durian Daun

wilayah Nagari Pilubang memiliki posisi yang strategis dengan batas-batas wilayah yang menyatu dengan berbagai Kawasan, wilayah Pilubang berbatasan dengan:

- Sebelah utara: Kecamatan Sungai Garinggiang
- Sebelah timur: Kecamatan V Koto Kampuang Dalam
- Sebelah selatan: Samudera Indonesia dan Kecamatan V Koto
- Sebelah barat: Nagari Kuranji Hilia

Nagari Pilubang memiliki aksesibilitas yang cukup baik terhadap pusat pemerintahan dan wilayah strategis lainnya di Sumatera Barat. Jarak antarwilayah dalam nagari ini maupun ke pusat-pusat pemerintahan menggambarkan posisi Pilubang yang relatif terhubung dengan baik, karena rata rata jalanannya sudah diaspal sehingga mendukung pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Nagari Pilubang terdiri atas 8 (delapan) korong, yang masing-masing memiliki jarak yang bervariasi ke pusat Kecamatan Sungai Limau. Misalnya, Korong Sungai Sirah dan Korong Lembak Pasang hanya berjarak sekitar 5 kilometer dari pusat kecamatan, sehingga memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik dengan lebih mudah. Sementara itu, Korong Duku memiliki jarak paling jauh, yaitu sekitar 15 kilometer dari pusat kecamatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun tetap terhubung dengan jalur darat yang memadai. Untuk Korong Pinjawan sendiri, jarak ke pusat kecamatan adalah sekitar 8 kilometer.

Jika ke pusat pemerintahan yang lebih tinggi, jarak rata-rata dari Nagari Pilubang ke ibu kota Kabupaten Padang Pariaman berkisar antara 7 hingga 28 kilometer, tergantung dari korong masing-masing. Sedangkan untuk menuju ke ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, masyarakat menempuh jarak antara 62 hingga 83 kilometer.⁷⁴

4. Kondisi Demografis Nagari Pilubang

Nagari Pilubang merupakan salah satu nagari yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Sungai Limau. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk Nagari Pilubang tercatat sebanyak 15.770 jiwa, yang terdiri dari 7.980 jiwa laki-laki dan 7.790 jiwa perempuan. Perbandingan ini menunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 100,44 , yang berarti terdapat sekitar 100 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, atau bisa dikatakan hampir seimbang. Jumlah tersebut tersebar dalam 4.602 rumah tangga, dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 3 jiwa. Angka ini mencerminkan struktur keluarga yang relatif kecil, Dari segi persebaran, penduduk Nagari Pilubang yang memiliki wilayah seluas 27,20 km², tingkat kepadatan penduduknya adalah sekitar 580 jiwa per kilometer persegi.⁷⁵

Mayoritas penduduk Nagari Pilubang menganut agama Islam. Kondisi ini tercermin dalam aktivitas sosial keagamaan masyarakat yang kuat, seperti

⁷⁴ *Ibid.* h. 10-20.

⁷⁵ *Ibid.* h. 33- 36.

pelaksanaan ibadah berjamaah, kegiatan keagamaan rutin, hingga tradisi peringatan hari-hari besar Islam yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Untuk menunjang kehidupan keagamaan tersebut, di wilayah Kenagarian Pilubang terdapat 15 masjid dan 72 musala yang tersebar di delapan korong.⁷⁶

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Praktik Gadai *Pagang Susuik* Di Korong Pinjawan, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman

Dalam ajaran Islam, seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun interaksi sosial atau muamalah. Segala ketentuan tersebut bersumber dari dua pedoman utama umat Islam, yakni Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Dalam konteks muamalah, Islam memperkenalkan berbagai jenis akad atau perjanjian sebagai sarana untuk mengatur hubungan sosial dan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Salah satu bentuk akad yang dibolehkan dalam syariat adalah akad rahn atau gadai, yaitu suatu perjanjian di mana seseorang mengajukan pinjaman dengan menjaminkan suatu benda bernilai sebagai jaminan atas utang tersebut.

Dalam pelaksanaannya, *rahin* atau pihak yang menggadaikan, menyerahkan barang berharganya kepada murtahin atau pemberi pinjaman sebagai jaminan utang yang ia terima. Jika pada waktunya *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, maka barang jaminan (*marhun*) tersebut dapat dijual oleh murtahin untuk menutupi utang tersebut. Skema seperti ini memberikan keuntungan dan rasa aman bagi kedua belah pihak, *rahin* memperoleh dana

⁷⁶ Ibid. h. 87.

yang ia butuhkan tanpa harus menjual asetnya secara permanen, sementara murtahin merasa terlindungi karena memiliki jaminan jika utang gagal dilunasi pada waktunya.

Salah satu bentuk unik dari praktik rahn yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau adalah “*Pagang Susuik*”. Secara etimologis, istilah “*pagang*” berarti memegang atau menguasai. “*Pagang*” ini dimaksudkan untuk penerima gadai (*murtahin*) untuk memegang dan mengelola barang gadaian si penggadai (*rahin*), sementara “*susuik*” berarti menyusut, kata ini merujuk kepada utang si penggadai akan “menyusut” atau berkurang karena barang gadaianya dikelola oleh si *murtahin*. Dari pengertian secara harfiah tadi, *Pagang Susuik* dapat diartikan sebagai suatu akad rahn yang Dimana pihak murtahin memegang barang gadai dan mengelolanya, dan utang *rahin* akan menyusut atau berkurang karena barang gadaianya dimanfaatkan dalam kesepakatan tertentu.⁷⁷

Berbeda dari praktik gadai pada umumnya di Indonesia yang seharusnya barang gadaian tetap dikelola oleh *rahin* (karena di Indonesia rata-rata menggunakan mazhab syafiiyah), *pagang Susuik* mengandung pola transaksi yang unik, di mana penerima gadai (*murtahin*) diperbolehkan mengelola tanah gadaian dan mengambil hasilnya, dan kemudian hasil dari pengelolaan tersebut dijadikan sebagai alasan untuk mengurangi nominal utang yang harus dibayar oleh *rahin*. Sistem ini tidak hanya menjadi praktik ekonomi, tetapi juga dianggap mengandung nilai-nilai sosial yang kuat.

⁷⁷ Desnawati, *Rahin dalam Praktik Pagang Susuik*, Pilubang, 3 april 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu wilayah yang melakukan praktik *pagang Susuik* ini adalah Korong Pinjawan, Kenagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Di daerah ini, praktik *pagang Susuik* menjadi solusi ekonomi lokal yang banyak digunakan oleh masyarakat, terutama saat mereka membutuhkan dana mendesak untuk keperluan keluarga, pendidikan, atau pengobatan. Dalam praktiknya, *rahin* akan menggadaikan sawahnya kepada *murtahin* dengan jumlah pinjaman tertentu. Sebagai gantinya, *murtahin* diberi hak untuk mengelola dan mengambil hasil dari sawah tersebut selama masa gadai.

Masyarakat Korong Pinjawan rata-rata lebih memilih untuk melakukan *pagang Susuik* daripada menjual ataupun pinjaman tanpa agunan, karena gadai *pagang susuik* dirasa lebih dapat memberikan rasa aman bagi *rahin* maupun *murtahin*, sebagaimana yang dikatakan Bu Desnawati selaku *rahin*:

“Bagi saya, menjual sawah adalah pilihan terakhir, karena dengan menjual sawahnya saya akan kehilangan sawah selamanya, maka dari itu jika bisa digadaikan maka akan saya gadaikan, karena dengan menggadainya, sawah saya masih bisa ditebus kembali dan saya tidak kehilangan sawah saya. Soalnya kalau pinjaman tanpa ada jaminan jarang ada yang mau juga kan.”⁷⁸

Adapun dari sisi *murtahin*, dengan adanya barang gadaian sebagai jaminan, maka hal tersebut dapat memberikan rasa aman jika sewaktu-waktu *rahin* tidak dapat menebus kembali barang gadaianya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Ridwan:

“Tentu dengan adanya barang jaminan ini memberikan rasa aman tersendiri dalam proses pemberian utang, karena jika nanti penggadai tidak mampu membayar ataupun menebus barang gadaianya. Saya

⁷⁸ Desnawati, *Rahin dalam Praktik Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu tidak merasa kehilangan uang yang saya berikan, karena sawah gadaianya sudah saya ambil manfaatnya, dan jika penggadai berkenan, ya sawahnya dijual untuk menutupi sisa utang, kalau hanya memberi pinjaman utang tanpa ada jaminan, tentu resiko kehilangan uang saya akan lebih tinggi.”⁷⁹

Pagang Susuik biasanya dilakukan oleh orang yang ingin mendapat dana cepat tetapi tidak mau kehilangan hartanya begitu saja, kebanyakan dari mereka yang melakukan *pagang Susuik* adalah mereka yang memiliki kebutuhan yang mendesak, seperti untuk biaya pendidikan dan pengobatan atas sakit yang diderita diri sendiri ataupun anggota keluarganya. hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Masril:

“Saat itu anak saya sedang sakit parah, hingga dirujuk ke rumah sakit, karena biaya pengobatannya yang mahal, dan saya tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya, ya karena keluarga kami tidak punya Tabungan, jadi saya putuskan menggadaikan sawah saya untuk mendapat dana yang diperlukan, Yang penting saat itu anak saya bisa segera dibawa berobat.”⁸⁰

Selain itu, *pagang Susuik* juga bisa dilakukan di luar kebutuhan yang mendesak, sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Desnawati:

“Beberapa tahun yang lalu itu saya kepikiran untuk memulai usaha, tapi waktu itu saya tidak punya cukup uang sebagai modal. Setelah berdiskusi dengan keluarga, saya memutuskan untuk menggadaikan sawah saya, Uang hasil gadai itulah yang saya gunakan untuk memulai usaha. Alhamdulillah, usahanya jalan dan saya masih berusaha mengumpulkan uang untuk menebus sawah tersebut. Menurut saya, cara ini lebih aman karena saya tidak kehilangan sawah sepenuhnya, dan masih bisa ditebus kalau sudah mampu.”⁸¹

⁷⁹ Ridwan, Murtahin dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

⁸⁰ Masril, Rahin dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

⁸¹ Desnawati, Rahin dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktik *pagang Susuik*, biasanya yang digadaikan adalah sawah, karena memang, dalam praktik ini, “penyusutan” utang tadi bisa terjadi karena adanya pengelolaan barang gadaian oleh murtahin. Jika barang yang digadaikan tidak bisa dikelola, maka pengurangan utang dalam praktik *pagang Susuik* tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhi syaratnya. Hal ini disampaikan oleh Bu Marlina yang mengatakan:

“Saya menggadaikan sawah sawah saya, ukurannya memang tidak terlalu luas, tapi itu satu-satunya lahan yang biasa saya garap untuk kebutuhan sehari-hari. Ya *pagang Susuik* ini tentunya yang bisa digadaikan adalah sesuatu yang produktif, jika tidak, tentu tidak ada alasan untuk mengurangi utangnya. selain itu, sawah yang saya gadai tentu merupakan milik pribadi, lebih tepatnya pusako randah lah namanya, soalnya kalau yang digadaikan itu harta kaum, atau pusako tinggi, tentu banyak minta izin sana sini, sedangkan saya butuh dananya saat itu juga, tak bisa menunggu lama lah jadinya. Rata-rata pun orang sini juga begitulah, tak ingin juga terjadi konflik di kemudian hari. Jadi karena butuh dana untuk berobat ibu saya, waktu itu saya memutuskan untuk menggadaikannya saja.”⁸²

Kemudian, dalam praktiknya, akad *pagang Susuik* biasanya dilakukan hanya secara lisan saja, dan akan disaksikan oleh beberapa orang saksi dari masing-masing pihak, baik itu keluarga maupun kerabat, sebagaimana yang dituturkan oleh Bu Desnawati:

“Pada saat akad, biasanya pihak yang hendak menggadaikan akan datang kepada pihak yang mau menerima gadaian, saya selaku penggadai tentunya datang kepada orang yang mau menerima gadai, karena saya yang butuh, kan, saat prosesi akad tersebut, saya membawa beberapa orang keluarga saya untuk menjadi saksi dalam akad *pagang Susuik* ini, penerima gadai juga menghadirkan beberapa orang keluarganya untuk menjadi saksi, akadnya pun hanya dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis, hanya sekedar jabat tangan dan disaksikan oleh para saksi dari pihak saya dan juga penerima gadai, modal kepercayaan saja.”⁸³

⁸² Marlina, *Rahin dalam Praktik Pagang Susuik*, Pilubang, 22 Juni 2025.

⁸³ Desnawati, *Rahin dalam Praktik Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktik *pagang Susuik*, para *murtahin* umumnya tidak menetapkan kriteria khusus dalam menerima sawah sebagai barang gadaian. Pertimbangannya lebih bersifat wajar dan berdasarkan logika sederhana, sebagaimana disampaikan oleh Bu Elly, salah seorang *murtahin*:

“Kalau dibilang ada syarat tertentu, ya sebenarnya nggak ada. yang penting itu masuk akal saja. Misalnya, ukuran sawahnya segini, digadaikan seharga segini, ya saya lihat cocok atau tidak. Kalau terlalu kecil tapi minta uang terlalu besar, baru saya pertimbangkan lagi. Jadi nggak ada syarat khusus, lebih ke pertimbangan biasa saja, masuk akal atau tidak.”⁸⁴

Pengelolaan sawah oleh pihak penerima gadai merupakan bagian yang langsung disepakati sejak awal akad. Sawah yang dijaminakan tidak hanya berfungsi sebagai simbol jaminan semata, tetapi secara otomatis diserahkan untuk dikelola oleh *murtahin*. Meskipun kesepakatan ini tidak tertulis, pemahaman antara kedua belah pihak umumnya telah terbentuk secara lisan dan dijalankan berdasarkan rasa kepercayaan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Lina yaitu:

“Kalau seseorang butuh uang untuk keperluan mendesak, biasanya orang yang butuh itu akan datang ke orang yang dianggap mampu, lalu menyerahkan sawah untuk digadai. Tapi sawahnya bukan cuma jadi jaminan saja, yang menerima gadai memang langsung diberi izin untuk mengelolanya. Itu sudah jadi bagian dari kesepakatan dalam gadai ini, walaupun tidak tertulis, tapi ya paham saja. Misalnya, kalau sawah itu digadai, yang nerima gadai boleh menanam, menggarap, sampai panen. Kemudian mengenai penyusutan utangnya, itu biasanya dibicarakan dan dirundingkan saat akad berlangsung, karena penyusutan utang itu bisa terjadi karena sawah gadaian tadi dikelola sampai panen, jika tidak dikelola oleh penerima gadai sampai batas tertentu, maka utang tadi tidak jadi dikurangkan, karena tidak dikelola dan tidak terpenuhi perjanjian pada saat akad tadi, biasanya pengelolaan

⁸⁴ Elly, *Murtahin dalam Praktik Pagang Susuik*, Pilubang, 22 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawahnya hingga tiga empat kali panen, ya bahkan lebih lah, tergantung lama sama jumlah utangnya lah.”⁸⁵

Pernyataan dari pihak *rahin* mengenai adanya izin pengelolaan sawah oleh *murtahin* sejak awal akad turut diperkuat oleh keterangan dari pihak *murtahin* sendiri. Salah satunya disampaikan oleh Pak Ridwan, yang menjelaskan bahwa dalam praktik *pagang susuik*, kesepakatan untuk mengelola sawah biasanya sudah ditetapkan sejak akad berlangsung. Ia menuturkan bahwa:

“Pada saat akad, penggadaai sudah memberikan izin kepada saya untuk mengelola sawahnya, saat itu, perjanjiannya adalah selama masa gadai, seingat saya 2 tahun saat itu, saya dibolehkan mengelola sawahnya sampai masa gadai habis, tetapi untuk penyusutan utangnya, atas kesepakatan bersama antara saya dengan penggadaai, saya minimal harus mendapat panen 3 kali dari sawah tersebut, barulah utang gadainya dikurangi setengah dari utang awalnya. Setelah 3 kali panen, saya terus kelola dan ambil hasilnya sampai masa gadai selesai dan utang dibayar lunas oleh penggadainya.”⁸⁶

Dalam praktik *pagang Susuik*, pengurangan utang biasanya tidak ditentukan berdasarkan perhitungan ekonomi yang rinci, tetapi lebih kepada kesepakatan bersama antara *rahin* dan *murtahin* di awal akad. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Nurjannah, salah satu *rahin*, yang mengatakan:

“Waktu awal akad, memang disepakati soal pengurangan utang, tapi tidak dalam bentuk perhitungan yang rumit lah. Kesepakatannya, kalau sawah yang saya gadaikan dikelola dan bisa menghasilkan panen sampai tiga kali dalam masa gadai, maka jumlah utang saya akan dikurangi setengahnya. Jadi, dari sepuluh juta, saya cukup bayar lima juta saja saat menebus. Itu semacam kesepakatan bersama saja, tanpa

⁸⁵ Leni, *Rahin* dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

⁸⁶ Ridwan, *Murtahin* dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada hitung-hitungan berapa nilai satu panen atau berapa keuntungan yang didapat dari hasil tiap panen.⁸⁷

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dari sisi *murtahin*, pengurangan utang juga tidak didasarkan pada hitung-hitungan hasil panen secara nominal, tetapi lebih kepada jumlah panen yang dianggap wajar dan sudah disepakati sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Pak Ridwan selaku *murtahin*, yang menyatakan:

“Kalau pengurangan utang ya kami sepakati di awal akad, kalau saya bisa panen tiga kali dari sawah yang digadaikan, maka si penggadai cukup bayar setengah dari utang awal. Itu bentuk pengurangannya. Nggak ada perhitungan pasti seperti panen sekian, berarti dikurang sekian juta. Pokoknya patokannya itu minimal tiga kali panen. Kalau sudah dapat tiga kali, ya berarti dia hanya bayar separuh, kalau saya ga kelola dan ga ada panen, ya gak jadi dikurang utangnya. selama dua-duanya sepakat, ya jalan saja begitu.”⁸⁸

Kondisi sawah yang digadaikan dalam praktik *pagang Susuik* tidak selalu dalam keadaan kosong atau belum digarap. Karena proses gadai umumnya terjadi saat *rahin* menghadapi kebutuhan mendesak, maka status sawah yang dijadikan barang gadaian bisa saja masih dalam masa tanam atau bahkan mendekati panen. Dalam situasi seperti ini, para pihak biasanya menyepakati bahwa hasil panen yang masih dikelola oleh *rahin* tetap menjadi haknya, sedangkan *murtahin* baru mulai mengelola sawah tersebut setelah panen selesai. Hal ini disampaikan oleh Bu Marlina, salah seorang *rahin*, yang menjelaskan:

“Waktu saya gadaikan sawah saya itu, kebetulan masih dalam masa tanam. Kami sepakat, panen kali itu masih saya yang urus, hasilnya untuk saya. Setelah itu baru sawahnya dikelola oleh yang menerima

⁸⁷ Nurjannah, *Rahin dalam Praktik Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

⁸⁸ Ridwan, *Murtahin dalam Praktik Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadaai. Jadi walaupun akad sudah disepakati waktu itu, pengelolaan dari pihak sana baru mulai setelah saya selesai panen. Kalau misalnya sawah belum saya tanami, ya langsung dia yang urus sejak awal. Tapi kalau masih ada tanamannya, biasanya diselesaikan dulu sama yang punya sawah, baru setelah panen sawahnya berpindah ke tangan *murtahin*.”⁸⁹

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam beberapa kasus sawah yang digadaikan masih berada dalam masa tanam saat akad berlangsung. Hal ini tentu mempengaruhi waktu dimulainya pengelolaan oleh pihak *murtahin*. Dalam kondisi seperti itu, pengelolaan biasanya dimulai setelah proses panen selesai. Hal ini diperkuat pula oleh keterangan dari salah seorang *murtahin*, Bu Nuraini, yang menyatakan:

“Kalau sawahnya belum ditanami, ya pasti langsung saya kelola setelah akad, nggak nunggu lama. Tapi kalau pas waktu akad sawahnya masih ditanam sama yang punya, ya saya tunggu dulu sampai dia selesai panen. Ya itukan masih hasil usaha yang punya sawah, emang hak milik dia lah. Setelah panennya selesai, baru saya yang ambil alih untuk dikelola. Jadi tergantung kondisi sawah waktu diserahkan. Kalau kosong akan langsung dikelola, kalau masih ada tanamannya, ya nunggu dulu sampai panen.”⁹⁰

Meskipun hasil panen dari sawah gadaian menjadi bagian penting dalam praktik pengelolaan, namun pencatatan secara tertulis atas hasil yang diperoleh *murtahin* umumnya tidak dilakukan. Dalam banyak kasus, *murtahin* hanya mengingat perkiraan jumlah hasil tanpa mendokumentasikannya secara rinci. Hal ini terjadi bukan karena dianggap sepele, melainkan karena sistem pengelolaan dilakukan secara mandiri dan tidak melibatkan pihak lain yang membutuhkan laporan atau transparansi

⁸⁹ Marlina, *Rahin* dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 22 Juni 2025.

⁹⁰ Nuraini, *Murtahin* dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

khusus. Sehingga hal-hal seperti pencatatan hasil dianggap tidak perlu.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Joni Edwar, salah seorang *murtahin*:

“Sejak sawah itu digadaikan ke saya, saya yang urus dan kelola seperti biasa. Tapi soal berapa uang bersih yang saya dapat dari panen, terus terang saya nggak pernah catat. Kalau ditanya total berapa selama ini, saya juga nggak bisa jawab pasti. Saya cuma tahu kira-kira saja, musim ini dapat banyak, musim kemarin agak kurang. Tapi semuanya hanya saya simpan di kepala, nggak pernah ditulis. saya juga kelola sendiri, jadi rasanya nggak perlu dihitung-hitung secara rinci. Yang penting sawahnya digarap dan hasilnya ada, nggak ada yang minta rincian juga.”⁹¹

Dalam praktik pengelolaan sawah gadaian oleh *murtahin*, hasil panen tidak selalu memberikan keuntungan yang sama setiap musimnya. Sebagaimana halnya bertani pada umumnya, pengaruh cuaca, kondisi sawah, dan gangguan hama menjadi faktor yang tidak bisa dihindari. Beberapa *murtahin* menyampaikan bahwa selama masa mereka mengelola sawah gadaian, ada waktu-waktu tertentu di mana hasil panen menurun drastis, bahkan bisa dikatakan gagal. Namun begitu, kegagalan panen tersebut tidak serta-merta membatalkan kesepakatan mengenai pengurangan utang yang telah disetujui di awal, selama panen berhasil tetap memenuhi batas minimal yang telah ditentukan.

“Selama saya kelola sawah gadaian, ada saja musim yang hasilnya kurang bagus. Pernah juga satu kali panen hampir nggak ada hasil karena cuaca jelek. Tapi karena musim lainnya masih bisa panen normal, total minimal panen berhasilnya sudah tercapai seperti yang kami sepakati dari awal. Jadi meskipun ada yang gagal, utang tetap dikurangi karena syarat minimalnya udah terpenuhi. Tapi memang, kalau panennya gagal, biasanya tidak dihitung sebagai panen yang sah. Misalnya dalam masa gadai dua tahun ada enam kali panen, tapi, kalau yang berhasil cuma dua kali, sedangkan perjanjiannya minimal 3 kali panen untuk pengurangan utang, ya belum bisa dihitung sebagai syarat

⁹¹ Joni Edwar, *Murtahin* dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 22 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan. Jadi memang yang dihitung itu panen yang betul-betul menghasilkan, sesuai kesepakatan awal. Gagal panen tetap dihitung masa kerja, tapi bukan dasar untuk mengurangi utang.”⁹²

Ketika sudah jatuh tempo pembayaran, penggadaai akan membayar utang yang telah disepakati, semisal penerima gadai mengelola sawah gadaian tersebut sampai batas minimal yang telah disepakati bersama, maka penggadaai cukup membayar setengah dari nominal awal utangnya. Akan tetapi, tidak semua akad gadai berjalan dengan mulus sesuai yang diharapkan, kejadian pembayaran tidak tepat waktu juga ada terjadi dikarenakan banyak faktor, seperti belum memiliki uang ataupun usaha lain untuk membayarnya, hal ini terjadi kepada salah satu penggadaai, yakni Bu Leni, beliau menuturkan:

“Waktu saya gadaikan sawah itu, memang karena sedang kepepet. Anak saya masuk sekolah, dan butuh uang banyak dalam waktu cepat. Kami ada sapi tapi masih kecil, jika dijualpun belum tentu cukup untuk bayar uang sekolah, jadi setelah berbicara dengan keluarga, saya putuskan untuk menggadaikan sawah saya. Jadi setelah saya serahkan kepada yang menerima gadai, saya hanya berharap bisa segera kumpulkan uang untuk tebus. Tapi, ketika sudah sampai waktu pembayaran utang gadai yang disepakati lewat, saya masih belum sanggup menebusnya. Jadi, mau tak mau sawah itu masih dikuasai sama penerima gadai, dan saya juga tidak bisa apa-apa karena memang belum ada uang. Mengenai pengelolaan sawah tersebut ya saya biarkan saja sampai nanti saya ada uang untuk menebusnya.”⁹³

Dari penuturan oleh Bu Leni, dapat diketahui bahwa penerima gadai akan tetap memakai sawah gadaian walaupun sudah jatuh tempo, hal ini bisa terjadi karena penggadaai belum sanggup membayar sejumlah utang yang

⁹² Ibid.

⁹³ Leni, *Rahin dalam Praktik Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

disepakati, hal ini dibenarkan oleh salah seorang penerima gadai, Pak Dodi, beliau berkata:

“Saat waktu pembayaran utang waktunya sudah lewat, penggadai itu datang kepada saya dan bilang kalau dia belum bisa bayar utangnya. Dia juga bilang kalau sawahnya jangan dijual dulu, pakai saja sampai nanti dia akan bayar utang gadainya. Kami tidak pernah ribut soal itu. Dari awal saya memang disuruh kelola sawah itu, dan sawah inipun sudah memenuhi kesepakatan minimal panennya sehingga cukup bayar setengah utangnya saja. Tapi karena belum bisa bayar, ya sawah itu tetap saya kelola, karena uang saya juga belum kembali sepenuhnya. Kalau sawah itu dibiarkan saja kan bisa rusak, lebih baik saya garap terus sampai nanti dia sanggup bayar. saya anggap pengelolaan ini sebagai kompensasi buat saya karena utang penggadai belum bisa ia lunasi”⁹⁴

Sebagian *rahin* menganggap bahwa sistem *pagang Susuik* cukup adil, terutama karena mereka bisa mendapatkan pinjaman tanpa harus kehilangan sawah secara permanen. Mereka melihat adanya peluang untuk menebus kembali sawah yang digadaikan, sehingga tetap memiliki harapan untuk menguasai kembali harta miliknya:

“Kalau dibilang adil, ya menurut saya cukup. Saya dapat uang saat butuh, tapi sawah saya nggak hilang. Bisa saya tebus lagi kalau ada rezeki. Sawahnya dipakai dulu, itu sudah risikonya. Lagipula, kalau nggak pakai jaminan, siapa juga yang mau kasih pinjaman sekarang?”⁹⁵

Namun, ada juga *rahin* yang mengaku tidak terlalu memikirkan apakah sistem ini benar-benar adil atau tidak, karena yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan dana saat dibutuhkan. Hal ini disampaikan oleh Bu Leni, yang menyampaikan:

“Kalau adil atau tidak, saya tidak bisa bilang pasti. Saya butuh uang waktu itu, jadi ya saya terima saja dengan syarat seperti yang disampaikan. Saya tahu sawah saya akan dikelola orang lain, tapi

⁹⁴ Dodi, Murtahin dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 22 Juni 2025.

⁹⁵ Desnawati, *Rahin* dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

daripada saya jual, mending saya gadaikan. Kalau bisa bayar, saya ambil kembali. Tapi kalau soal hasil sawah itu dia ambil semua, saya nggak tahu juga itu dihitung adil atau nggak. Yang penting saya dibantu waktu susah.⁹⁶

Dari sisi *murtahin*, sistem ini juga dianggap adil karena mereka merasa tidak dirugikan ketika memberikan pinjaman. Dengan adanya sawah sebagai jaminan, mereka merasa lebih aman, apalagi selama masa gadai sawah itu bisa dikelola dan dimanfaatkan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ridwan:

“Kalau saya, sistem ini sudah saling menguntungkan. Saya kasih pinjaman, tapi nggak khawatir rugi karena sawahnya saya kelola. Kalau nanti yang punya bisa bayar, ya dia ambil lagi. Kalau belum bisa, saya tetap dapat hasil dari sawah itu. Jadi saya rasa adil saja.”⁹⁷

No	Nama <i>Rahin</i>	Nama <i>murtahin</i>	Jumlah Utang	Barang Gadaian/Lama Gadai dan minimal panen penebus utang	Status Gadaian
1	Nurjannah	Ridwan	10 juta	4 piring sawah/2 Tahun (3 kali)	Lunas dengan pemotongan
2	Masril	Elly	12 juta	5 piring sawah/2 Tahun (3 kali)	Lunas dengan pemotongan
3	Leni	Dodi	20 juta	6 piring sawah/4 Tahun (6 kali)	Belum Lunas dan Tanah masih dikelola <i>murtahin</i>
4	Marlina	Nuraini	17 juta	6 piring sawah/3 Tahun (6 kali)	Lunas dengan pemotongan
5	Desnawati	Joni Edwar	40 juta	8 piring sawah/5 Tahun (9 kali)	Masih berjalan

Catatan (1 piring sawah = $\pm 600\text{m}^2$ - 1000m^2)

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Tabel 4.1 Daftar *Rahin* (penggadai) dan *Murtahin* (Penerima Gadai)

⁹⁶ Leni, *Rahin* dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

⁹⁷ Ridwan, *Murtahin* dalam Praktik *Pagang Susuik*, Pilubang, 21 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap para *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) di Korong Pinjawan, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai *pagang susuik* merupakan sebuah sistem gadai sawah yang berkembang secara lokal dan memiliki karakteristik tersendiri. Dalam praktik ini, *rahin* yang membutuhkan dana cepat akan menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan pinjaman uang kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utangnya, selama masa gadai berlangsung, *murtahin* berhak mengelola dan mengambil hasil dari sawah tersebut. Uniknya, pemanfaatan barang gadaian dilakukan dengan kesepakatan tertentu yang dikaitkan langsung dengan pengurangan jumlah utang yang harus dibayar *rahin*.

alasan utama masyarakat Korong Pinjawan lebih memilih sistem *pagang susuik* terletak pada aspek rasa aman dan keberlangsungan kepemilikan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Bagi *rahin*, sistem gadai menjadi alternatif terbaik dibandingkan penjualan aset, karena sawah yang digadaikan masih dapat ditebus kembali di masa mendatang, sehingga tidak terjadi kehilangan hak milik secara permanen. Sementara itu, dari sisi *murtahin*, praktik gadai memberikan jaminan nyata dalam proses pemberian pinjaman. Adanya sawah sebagai barang gadaian menciptakan rasa aman karena dapat dimanfaatkan terlebih dahulu dan dalam keadaan tertentu, dijadikan sebagai sumber pelunasan apabila *rahin* tidak mampu menebusnya. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem *pagang susuik* dianggap menciptakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak dan menurunkan risiko kerugian,

Praktik *pagang susuik* umumnya dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan dana secara cepat, khususnya saat menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan atau pendidikan. Namun, ada pula yang memanfaatkan sistem ini sebagai alternatif untuk memperoleh modal usaha tanpa harus menjual sawah. Objek yang biasanya dijadikan barang gadai adalah sawah sawah. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab dalam sistem ini, pengurangan utang terjadi melalui hasil pengelolaan barang gadaian oleh *murtahin*. Oleh karena itu, hanya sawah yang bersifat produktif dan bisa digaraplah yang dianggap memenuhi syarat dalam praktik ini. Jika sawah tersebut tidak menghasilkan, maka mekanisme penyusutan utang tidak dapat berjalan.

Masyarakat cenderung menggadaikan sawah milik pribadi atau yang disebut *pusako randah*, karena tidak membutuhkan persetujuan banyak pihak. Berbeda halnya jika yang digadaikan adalah *pusako tinggi*, yang melibatkan hak kaum dan memerlukan musyawarah keluarga besar. Dalam kondisi mendesak, seperti kebutuhan pengobatan atau keperluan penting lainnya, proses yang panjang semacam itu dianggap menyulitkan. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan sawah pribadi yang secara hukum dan sosial lebih mudah dikuasai secara penuh oleh *rahin*.

Dalam praktik *pagang susuik*, para *murtahin* umumnya tidak memberlakukan syarat atau kriteria khusus terhadap sawah yang dijadikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang gadaian. Penilaian lebih didasarkan pada pertimbangan kewajaran dan logika sederhana saja seperti kesesuaian antara ukuran sawah dengan jumlah pinjaman yang diminta. Selama dianggap masuk akal, sawah tetap dapat diterima sebagai jaminan. Dalam akad *pagang susuik*, pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa ada dokumen tertulis. Prosesi akad biasanya berlangsung sederhana dan disaksikan oleh beberapa orang saksi dari pihak *rahin* dan *murtahin*, yang umumnya adalah keluarga atau kerabat. Kesepakatan hanya ditegaskan melalui ucapan dan jabat tangan, dengan landasan utama berupa rasa saling percaya antar kedua belah pihak.

Dalam pengelolaannya, sawah yang dijadikan jaminan tidak hanya diserahkan sebagai bentuk pengikat utang, tetapi juga langsung diberikan hak kelola kepada *murtahin* sejak awal akad. Izin tersebut diberikan secara lisan oleh *rahin* dan dipahami sebagai bagian dari kesepakatan yang melekat dalam akad gadai, meskipun tanpa tertulis. *Murtahin* bebas mengelola sawah tersebut hingga masa gadai selesai, dan dari hasil pengelolaan inilah nantinya penyusutan utang dapat diberlakukan. Saat akad, disepakati bahwa pengurangan utang baru bisa dilakukan setelah *murtahin* memperoleh hasil panen tertentu dari pengelolaan sawah gadaian, tergantung berapa lama gadai tersebut berlangsung. mekanisme pengurangan utang tidak didasarkan pada perhitungan ekonomi yang rinci, melainkan pada kesepakatan bersama yang bersifat sederhana. Tidak ada perhitungan nominal tertentu terhadap hasil tiap panen, melainkan hanya berpatokan pada jumlah panen yang sudah disepakati pada akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi sawah saat akad berlangsung juga memengaruhi waktu dimulainya pengelolaan oleh *murtahin*. Karena proses gadai sering terjadi dalam situasi mendesak, sawah yang dijadikan barang gadaian tidak selalu dalam keadaan kosong. Jika sawah masih dalam masa tanam atau menjelang panen, maka umumnya disepakati bahwa panen tersebut tetap menjadi hak *rahin*. *Murtahin* baru mulai mengelola sawah setelah panen selesai. Sebaliknya, jika sawah belum ditanami, maka *murtahin* bisa saja langsung mengambil alih pengelolaan sejak akad dilakukan. Kesepahaman semacam ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi sawah saat diserahkan.

Dalam pengelolaan sawah gadaian, hasil panen yang diperoleh *murtahin* tidak selalu stabil setiap musim. Faktor alam seperti cuaca dan hama menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan panen. Meskipun demikian, kesepakatan mengenai pengurangan utang tetap mengacu pada jumlah panen yang berhasil, bukan sekadar lamanya masa kelola. Hanya panen yang benar-benar menghasilkan yang dapat diperhitungkan sebagai dasar pengurangan utang. Sementara panen yang gagal tetap diakui sebagai bagian dari masa gadai, tetapi tidak dihitung sebagai alasan untuk mengurangi jumlah utang yang harus dilunasi oleh *rahin*. pencatatan hasil panen dari sawah gadaian tidak menjadi kebiasaan di kalangan *murtahin*. Meskipun hasil tersebut berperan dalam menentukan pengurangan utang, informasi mengenai jumlah dan nilai panen hanya disimpan dalam ingatan pribadi tanpa dicatat secara formal. Hal ini terjadi karena seluruh proses pengelolaan dilakukan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri dan sederhana, tanpa adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kepada pihak lain. Selama sawah tetap digarap dan menghasilkan, pencatatan dianggap tidak menjadi hal yang mendesak atau diperlukan.

Dalam pelaksanaan *pagang susuik*, keterlambatan pembayaran utang oleh *rahin* merupakan hal yang bisa terjadi, terutama karena alasan belum memiliki dana. Dalam kondisi seperti ini, sawah gadaian tetap dikelola oleh *murtahin* meskipun waktu pelunasan telah lewat. Hal ini tidak menimbulkan sengketa, karena kedua pihak memahami bahwa selama utang belum dilunasi, *murtahin* berhak terus mengelola sawah sebagai bentuk kompensasi. Pengelolaan ini dipandang sebagai ganti atas dana yang belum kembali, dan akan berakhir ketika *rahin* sudah mampu menebus utangnya.

Sebagian *rahin* menganggap bahwa sistem *pagang susuik* cukup adil karena mereka bisa mendapatkan uang tanpa harus kehilangan sawah selamanya. Bagi mereka, sawah masih bisa ditebus saat sudah mampu, sehingga tidak perlu menjual aset penting secara permanen. Namun, ada juga *rahin* yang tidak terlalu memikirkan soal adil atau tidaknya, karena yang paling penting adalah kebutuhan mereka terpenuhi saat itu. Sementara itu, dari sisi *murtahin*, sistem ini juga dianggap menguntungkan karena mereka merasa aman saat memberikan pinjaman. Selama utang belum dibayar, sawah bisa dikelola dan hasilnya mereka nikmati. Dari penuturan tersebut, terlihat bahwa anggapan “adil” lebih didasarkan pada manfaat praktis yang dirasakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing pihak, bukan pada perhitungan atau penilaian hukum secara mendalam.

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Gadai *Pagang Susuik* Di Korong Pinjawan, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, praktik gadai sawah dengan sistem *pagang susuik* di Korong Pinjawan masih berlangsung hingga saat ini dan telah menjadi salah satu solusi keuangan masyarakat dalam menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak. Dalam sistem ini, *rahin* menyerahkan sawahnya sebagai jaminan kepada *murtahin* untuk memperoleh dana pinjaman, dengan kesepakatan bahwa sawah tersebut akan dikelola oleh *murtahin* selama masa gadai berlangsung. Hasil dari pengelolaan sawah inilah yang kemudian menjadi dasar pengurangan utang yang harus dibayarkan oleh *rahin* di akhir masa gadai.

Dalam praktik *pagang susuik*, secara umum telah memenuhi rukun gadai dalam fikih muamalah. Terdapat dua pihak yang berakad, yaitu *rahin* sebagai penggadai dan *murtahin* sebagai penerima gadai. Barang yang dijadikan jaminan berupa sawah milik pribadi yang sah, sementara utang yang diberikan juga jelas jumlahnya. Akad dilakukan secara lisan di hadapan saksi. Dengan demikian, praktik ini telah memenuhi rukun gadai yang ditetapkan dalam fikih.

Pada dasarnya, masyarakat tidak melihat adanya permasalahan dalam sistem ini. *Rahin* merasa terbantu karena mendapatkan pinjaman tanpa harus menjual aset miliknya. *Murtahin* merasa aman karena ada barang gadaian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikelola sebagai kompensasi jika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, dan di sisi *rahin*, utang yang dibayarkan tidak sebesar nominal awal utang. Namun demikian, ketika praktik ini dikaji dalam perspektif fikih muamalah, ditemukan beberapa persoalan yang memerlukan perhatian dan penataan ulang, agar tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.

Masalah pertama yang muncul adalah mengenai pemanfaatan barang gadaian (*marhun*) oleh *murtahin*. Dalam sistem *pagang susuik*, *murtahin* tidak hanya memegang sawah sebagai jaminan, tetapi jugaenggarapnya dan mengambil seluruh hasil panennya sampai pada masa tempo utang datang dan *rahin* melunasi utangnya. Hasil panen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengurangi jumlah utang *rahin*. Dan dalam kasus tertentu, pemanfaatan barang gadaian ini bisa berlanjut lebih dari masa gadai karena *rahin* tidak mampu membayar utangnya. Dalam hal pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin*, ada beberapa pendapat ulama, diantaranya:

1. Mazhab Syafi'iyah:

Hanya pihak yang menggadaikan (*rahin*) yang diperbolehkan memanfaatkan barang gadai. Hal ini karena kepemilikan barang tersebut tetap berada di tangan *rahin*, dan *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahannya saja.

2. Mazhab Hanabilah:

Membagi hukum pemanfaatan barang gadai menjadi dua kategori.

- a) Jika barang gadai berupa hewan (yang bisa ditunggangi atau diperah susunya):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- *Murtahin* boleh memanfaatkannya jika ia menanggung biaya perawatan hewan tersebut.
- Manfaat yang diambil harus sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.

b) Jika barang gadai berupa selain hewan (seperti tanah, rumah, dll.):

- *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat tanpa izin dari *rahin*.
- Jika ada pemanfaatan, harus melalui akad sewa (*ijarah*) dengan biaya yang sesuai standar (*ajr al-mitsl*).
- Ketentuan ini berlaku jika akad gadai muncul dari utang murni, bukan dari transaksi lainnya.

3. Mazhab Hanafiyah:

Baik *rahin* maupun *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali sebagai bentuk kehati-hatian. Mereka berpandangan bahwa izin atau kesepakatan antara kedua pihak tidak dapat menghalalkan sesuatu yang berpotensi mengandung unsur riba. Wahbah Az-Zuhaili juga menekankan bahwa dalam perkara utang, prinsip kehati-hatian adalah hal yang wajib. Maka dari itu, segala bentuk pinjaman yang mendatangkan keuntungan, baik secara eksplisit disyaratkan dalam akad maupun terjadi karena kebiasaan umum, tetap dianggap sebagai riba.

4. Mazhab Malikiyah:

Murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali jika akad gadai itu muncul sebagai bagian dari transaksi jual beli, bukan dari

akad pinjaman murni. Selain itu, pemanfaatan barang gadai harus dibatasi oleh waktu yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau *gharar*.

Mayoritas ulama membatasi pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, karena hal tersebut hanya dibolehkan dalam kondisi dan syarat tertentu, seperti adanya akad sewa yang sah, jenis barang yang memang diperbolehkan untuk dimanfaatkan ataupun dalam gadai yang muncul sebagai bagian dari jual beli.

Dalam praktik *pagang susuik*, pemanfaatan sawah oleh *murtahin* tidak didasarkan pada ketentuan tersebut. Dalam praktik *pagang susuik*, sawah sebagai barang gadai langsung dikelola dan diambil hasilnya oleh *murtahin* tanpa adanya akad sewa maupun alasan lainnya yang diperbolehkan oleh para ulama. Masalah lainnya dalam praktik *pagang susuik* adalah kelanjutan pengelolaan sawah gadaian oleh pihak *murtahin* setelah masa jatuh tempo pembayaran utang telah berlalu, namun pihak *rahin* belum mampu melunasi utangnya. Dalam kondisi seperti ini, sawah gadaian tetap berada di tangan *murtahin* dan terus dikelola sebagaimana sebelumnya, tanpa adanya kejelasan tambahan mengenai status pengelolaan, nilai manfaat yang diambil, atau batas waktu baru yang disepakati dalam akad yang baru. *Murtahin* melanjutkan penggarapan sawah atas dasar saling percaya dan anggapan bahwa utang belum lunas, sehingga sawah masih dikelola sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran utang hingga *rahin* akhirnya melunasi utangnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tersebut tidak sesuai dengan batasan yang ditetapkan para ulama mengenai hak *murtahin* atas barang gadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga, *murtahin* dianggap mengambil manfaat dari barang gadaian yang mana hal tersebut dilarang sesuai kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba”⁹⁸

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk keuntungan atau manfaat tambahan yang diperoleh dari utang, jika tidak disertai akad lain yang sah, maka termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Praktik seperti ini tentunya bertentangan dengan prinsip dalam fikih muamalah yang melarang perbuatan riba, karena pada dasarnya *rahn* adalah akad tolong-menolong (*tabarru'*), bukan untuk mengambil keuntungan.

Larangan terhadap riba telah ditegaskan dengan sangat tegas dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁹⁹

Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa riba suatu perbuatan yang haram dan dosa besar dalam Islam, dengan ancaman azab yang keras bagi pelakunya.

Menurut Al-Qurthubi, sebuah jual beli, transaksi atau akad apapun yang

⁹⁸ Muhammad Harfin Zuhdi *Op. Cit.*, h. 214. Kaidah ini juga dipakai dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 tentang al-Qardh.

⁹⁹ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung unsur riba adalah akad yang dibatalkan yang tidak boleh dilanjutkan saat itu juga.¹⁰⁰ Sehingga, dalam hal ini, praktik gadai *pagang susuik* termasuk bentuk muamalah yang patut dihentikan atau ditinjau ulang karena mengarah pada riba yang jelas dilarang dalam ayat ini.

Ketika waktu pembayaran utang telah tiba, seharusnya *murtahin* dianjurkan untuk memberikan kelonggaran waktu (tangguhan) kepada *rahin* jika *rahin* berada dalam kondisi sulit untuk membayar utangnya saat jatuh tempo. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.”¹⁰¹

Ayat ini menunjukkan bahwasannya dianjurkan bagi pemberi utang untuk bersikap lapang dada dan memberi kelonggaran kepada pihak berutang yang sedang mengalami kesulitan. Maka dalam konteks praktik gadai *pagang susuik*, seharusnya *murtahin* memberi kelapangan dalam waktu pembayaran utang, apalagi jika *rahin* benar-benar tidak mampu menebus karena alasan ekonomi.

Namun, setelah diberikan tenggang waktu tambahan dan *rahin* tetap belum mampu melunasi utangnya, maka penyelesaian yang sesuai dengan syariat adalah dengan menjual barang gadaian, bukan dengan terus-menerus mengambil manfaat dari barang tersebut secara sepihak sampai *rahin* membayar utangnya.

Praktik semacam hampir mirip dengan kebiasaan masyarakat Arab pada masa

¹⁰⁰ Al Qurthubi, *op.cit.*, h.791.

¹⁰¹ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 47.

ahiliah, di mana apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo, maka barang gadai secara otomatis menjadi milik *murtahin*. Islam datang untuk menghapuskan praktik ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak berbuat zalim. Dalam syariat Islam, barang gadai tetap menjadi milik *rahin* dan hanya boleh dijual untuk melunasi utang, bukan dialihkan kepemilikannya secara sepihak kepada *murtahin*.

Apabila *rahin* tidak bersedia menjual barang gadaianya untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo, padahal ia juga tidak sanggup membayar, maka *murtahin* memiliki untuk memaksa *rahin* untuk menjual barang gadaianya, dengan cara seperti mengajukan permohonan kepada pihak berwenang, seperti pengadilan, agar barang gadaian tersebut dijual secara sah. Langkah ini bukan merupakan bentuk paksaan sewenang-wenang, melainkan bagian dari perlindungan hak *murtahin* agar tidak terus dirugikan akibat utang yang tidak dilunasi. Setelah barang gadai dijual, hasil penjualannya digunakan untuk menutupi jumlah utang *rahin*, dan jika terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada *rahin*. Sementara apabila nilai penjualan tidak mencukupi, maka sisa kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab *rahin*.

Masalah selanjutnya dalam praktik *pagang susuik* adalah tidak adanya pencatatan yang rinci dan akurat mengenai hasil pengelolaan sawah gadaian oleh pihak *murtahin* tidak adanya faktor pengurangan utang yang pasti. Dalam praktik yang terjadi di lapangan, mayoritas *murtahin* tidak membuat catatan tertulis ataupun laporan mengenai jumlah hasil panen yang diperoleh dari sawah gadaian. Mereka hanya mengandalkan ingatan pribadi atau perkiraan kasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap hasil yang diperoleh setiap musim tanam. Jawaban yang diberikan pun cenderung bersifat subjektif dan tidak pasti.

Selain menjadi bentuk ketidaktransparanan, ketiadaan pencatatan atas hasil pengelolaan sawah gadaian dalam praktik *pagang susuik* juga memperkuat argumen bahwa pengurangan utang dalam sistem ini tidak didasarkan pada perhitungan yang pasti dan proporsional. Hal ini membuka ruang ketimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik *rahin* maupun *murtahin*.

Dalam kenyataannya, pengurangan utang sering kali dilakukan berdasarkan patokan umum saja, tidak selalu sebanding dengan hasil aktual dari pengelolaan sawah. pengurangan utang yang diberlakukan dalam praktik ini cenderung bersifat tetap dan tidak fleksibel. Pengurangan ditetapkan secara tetap sebesar setengah dari total nominal utang awal. Misalnya, dalam beberapa kasus, disepakati bahwa setelah *murtahin* mengelola sawah dan memanen hasilnya sebanyak tiga kali, maka *rahin* cukup membayar setengah dari total utang. Namun, karena tidak ada dokumentasi mengenai jumlah dan nilai hasil panen yang sebenarnya diperoleh, tidak ada jaminan bahwa pengurangan utang tersebut benar-benar sesuai dan adil.

Meskipun acuan panen minimal sebanyak tiga kali sering digunakan sebagai dasar pengurangan, pada praktiknya, sawah gadaian tetap dikelola oleh *murtahin* hingga masa gadai benar-benar berakhir, bukan hanya sampai tiga kali panen selesai. Hal ini berarti bahwa *murtahin* terus memperoleh manfaat ekonomi dari sawah tersebut selama bertahun-tahun, sementara *rahin* tetap hanya mendapatkan potongan utang sebesar setengah dari nominal awal utang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kondisi ini, terbuka kemungkinan terjadinya ketimpangan, di mana *murtahin* dapat meraih keuntungan yang jauh lebih besar daripada nilai utang yang ia pinjamkan, dan *rahin* justru kehilangan potensi nilai sawah yang tidak sebanding dengan manfaat yang ia peroleh.

Dalam pertimbangan lainnya, jika dalam masa gadai hasil panen yang diperoleh oleh *murtahin* relatif kecil, misalnya karena gagal panen, cuaca buruk, serangan hama, atau biaya produksi yang tinggi, maka pengurangan setengah utang bisa saja lebih besar dibanding keuntungan bersih yang didapat *murtahin* dari sawah tersebut. Dalam kondisi seperti ini, *murtahin* justru berisiko mengalami kerugian, karena jumlah uang yang ia terima saat pelunasan tidak sebanding dengan dana dan tenaga yang telah ia keluarkan selama mengelola sawah gadaian.

Sebaliknya, dalam kondisi lain di mana sawah menghasilkan panen yang sangat melimpah selama masa gadai, bisa saja nilai hasil panen yang dinikmati *murtahin* justru jauh melebihi separuh utang yang dikurangkan. Dalam situasi seperti ini, *murtahin* akan memperoleh keuntungan yang sangat besar, sedangkan *rahin* berpotensi mengalami kerugian, karena ia telah kehilangan potensi hasil panen yang nilainya mungkin setara atau bahkan lebih dari total utang yang ia pinjam.

Situasi ini mencerminkan adanya ketidakpastian pelaksanaan akad, khususnya terkait nilai manfaat yang diambil dan jumlah utang yang harus dibayar. Tidak adanya pencatatan hasil panen secara rinci dan teratur, serta pengurangan utang yang tidak berdasarkan perhitungan jelas membuka peluang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya praktik yang tidak transparan sehingga sangat rentan terhadap penyimpangan dan ketidakadilan. Dalam tinjauan fikih muamalah, kondisi semacam ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), yang mana *gharar* merupakan hal terlarang dalam hal muamalah, sebagaimana sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ . (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang *gharar* (tidak jelas) dan jual beli berdasarkan takaran jarak lemparan.” (HR. Ibnu Majah).¹⁰²

Di samping mengandung unsur riba dan *gharar*, praktik gadai pagang susuik jug berpotensi mengandung unsur kezaliman terhadap salah satu pihak yang terlibat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan manfaat yang terukur secara pasti antara *rahin* dan *murtahin*. Dalam praktiknya, *murtahin* memperoleh hasil panen dari sawah gadaian selama masa gadai, sementara *rahin* mendapatkan pengurangan utang sebagai bentuk kompensasi. Namun demikian, tidak ada perhitungan yang pasti atau sistem pencatatan yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai nilai manfaat yang diperoleh dan nilai pengurangan utang yang diterapkan.

Secara umum, dalam praktik gadai *pagang susuik*, memang bisa terjadi ketimpangan antara *rahin* dan *murtahin* dalam hal manfaat yang didapat. Dalam

¹⁰² Ibnu Majah, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beberapa kasus, *murtahin* bisa memperoleh hasil panen yang nilainya lebih besar dari jumlah utang yang dikurangi, sehingga *rahin* terkesan lebih dirugikan. Namun dalam situasi tertentu, tidak menutup kemungkinan *rahin* justru yang lebih diuntungkan. Misalnya, ketika hasil panen yang diperoleh *murtahin* tidak seberapa, tapi *rahin* tetap mendapatkan potongan utang yang lebih besar daripada hasil panen yang diterima oleh *murtahin* selama masa gadai.

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa manfaat yang diterima masing-masing pihak sering kali tidak seimbang. Tidak adanya pencatatan hasil panen, tidak jelasnya nilai pengurangan utang, dan pemanfaatan barang gadaian yang tidak sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama seperti tidak adanya akad sewa yang sah membuat praktik ini bisa berpotensi merugikan salah satu pihak, tergantung pada situasi yang terjadi selama masa gadai. Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi semacam ini dapat mengarah pada unsur kezaliman, prinsip dasar syariah melarang bentuk-bentuk interaksi yang berpotensi merugikan secara sepihak, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰³

¹⁰³ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktik *pagang susuik* yang berlangsung di Korong Pinjawan, salah satu aspek yang ditanyakan dalam wawancara adalah pernyataan dari *rahin* (pihak yang menggadaikan) bahwa mereka ikhlas atas hasil panen yang dinikmati oleh *murtahin* (penerima gadai). Pernyataan ini, sekilas, menggambarkan adanya kesepakatan yang harmonis antara kedua belah pihak. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, muncul pertanyaan penting, benarkah kerelaan itu benar-benar tulus, atau justru lahir dari keterpaksaan karena kondisi ekonomi yang mendesak.

Dari beberapa keterangan *rahin* yang diwawancarai, tampak bahwa keputusan untuk menggadaikan sawah hampir selalu dilakukan dalam situasi terdesak. Misalnya, karena kebutuhan biaya pengobatan anggota keluarga, biaya pendidikan anak, atau kondisi keuangan keluarga yang benar-benar tidak memungkinkan untuk mencari solusi lain. Dalam kondisi semacam itu, pilihan rasional yang tersisa bagi mereka hanyalah menggadaikan sawah yang mereka miliki, karena, menurut mereka, tidak ada orang yang ingin meminjamkan uang tanpa ada jaminan, meskipun konsekuensinya adalah kehilangan kendali atas pengelolaan dan hasil sawah tersebut dalam waktu yang tidak sebentar.

Dalam wawancara, *rahin* menyampaikan bahwa mereka tidak pernah diberi tahu secara pasti berapa hasil panen yang diperoleh *murtahin* dari sawah mereka, mereka yang hanya menerima informasi secara sepintas atau bahkan tidak tahu sama sekali. Meski demikian, mereka tetap menyatakan ikhlas terhadap hasil panen yang diambil sepenuhnya oleh *murtahin*. Pernyataan seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini menunjukkan bahwa konsep keikhlasan yang digunakan dalam praktik ini tidak selalu hadir dari posisi tawar yang seimbang, melainkan muncul dari keterdesakan dan tidak adanya pilihan lain.

Dalam perspektif fikih muamalah, keridaan adalah salah satu syarat dalam keabsahan akad. Namun, rida yang sah adalah rida yang lahir dari kehendak bebas, tanpa paksaan atau tekanan. Rida yang muncul karena seseorang tidak memiliki pilihan lain, atau karena berada dalam situasi mendesak, tidak dapat dianggap sebagai rida yang benar-benar sah dalam pengertian syar'i. sesuai dengan kaidah: Sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”¹⁰⁴

Keridaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipakasa atau juga merasa tertipu.¹⁰⁵

Lebih lanjut lagi, dalam kasus *pagang susuik*, keridaan *rahin* mungkin dijadikan dalih untuk membenarkan praktik pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Padahal, menurut para ulama dari empat mazhab, *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai kecuali dalam kondisi yang diatur secara ketat, seperti melalui akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang sah, atau

¹⁰⁴ Muhammad Harfin Zuhdi *Op. Cit.*, h. 209.

¹⁰⁵ *Ibid.*

dengan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan, Mazhab Hanafiyah melarang secara mutlak pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*, baik dengan izin maupun tanpa izin, untuk mencegah kemungkinan unsur riba yang terselubung.

Dalam praktik yang ditemukan di lapangan, *murtahin* tidak hanya mengambil manfaat dari sawah gadaian, tetapi juga terus mengelola sawah tersebut selama masa gadai. Dalam situasi seperti ini, *rahin* sering kali tidak mengajukan keberatan karena merasa berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki pilihan untuk menuntut keadilan. Akibatnya, Walaupun tidak terlihat ada masalah secara langsung, sebenarnya bisa saja terjadi ketimpangan posisi antara orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai.

Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ikhlas yang dinyatakan oleh *rahin* bukanlah bentuk kebebasan kehendak, melainkan wujud pasrah akibat tidak adanya alternatif lain. Maka menurut penulis, tindakan yang dilakukan di bawah tekanan ekonomi seperti ini tidak serta merta dapat dijadikan justifikasi atas ketidaksesuaian perbuatan dengan syariat dan menghalalkan yang haram.

Berdasarkan uraian analisis penulis di atas dan pandangan penulis berdasarkan fikih muamalah dan dasar hukum Al-Qur'an, hadis maupun kaidah fikih muamalah. dapat disimpulkan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Meskipun secara lahiriah unsur rukun dan syarat *rahn* (gadai) seperti adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih*, dan akad,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun pelaksanaan praktiknya mengandung sejumlah pelanggaran dalam prinsip fikih muamalah, diantaranya:

- 1) Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tanpa disertai akad *ijarah* atau bentuk akad lain yang sah menurut syariat, padahal para ulama mazhab membatasi pemanfaatan semacam ini dengan berbagai ketentuan karena ditakutkan berpotensi menjadi riba.
- 2) Setelah jatuh tempo, *murtahin* seharusnya memberi tenggang waktu kepada *rahin* yang belum mampu melunasi utang atau memaksa *rahin* untuk menjual sawahnya. Namun dalam praktik *pagang susuik*, *murtahin* tetap mengambil manfaat dari sawah gadaian tanpa penyelesaian yang jelas.
- 3) Tidak adanya pencatatan hasil panen dan sistem pengurangan utang yang jelas, yang menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam nilai manfaat dan kewajiban pembayaran utang.
- 4) Ketidakseimbangan manfaat antara *rahin* dan *murtahin* tanpa pencatatan atau kesepakatan yang jelas berpotensi menimbulkan unsur kezaliman. Dalam praktiknya, salah satu pihak bisa memperoleh keuntungan lebih besar atau justru mengalami kerugian, tergantung situasi selama masa gadai.
- 5) Pernyataan ikhlas dari *rahin* dalam praktik *pagang susuik* tidak dapat dijadikan dasar keabsahan akad, karena lahir dari keterpaksaan ekonomi, bukan dari kehendak bebas.